



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENJANG SUPENDY BIN (ALM) ABUN
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /11 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sindangwargi RT. 003 RW. 011 Desa
Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten
Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Enjang Supendy Bin (alm) Abun ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) unit Amplifier merek TOA ;

1 (satu) unit AC power adaptor ;

1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX ;

Dikembalikan kepada saksi Juhaeri Bin Husen (Alm) sebagai DKM Masjid Jami Al Huda

1 (satu) tas punggung warna hitam ;

1 (satu) buah tang potong warna gagang kuning hitam ;

1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan no imei 1 : 860892052813093, no imei 2 : 860892052813095 ;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL, nomor rangka : MH1JM1117HK371737, nomor mesin : JM11E1360058, berikut kunci kontak ;

Digunakan dalam berkas perkara Lain An. Terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Masjid Al Huda tepatnya di Dsn. Kondang Rt. 004 Rw. 010 Ds. Cisanyag Kec. Panawangan Kab. Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX yang merupakan inventaris untuk Masjid Jami Al Huda perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau metalik tahun 2017 dan berbekal 1 (satu) buah Tang dan Linggis terdakwa berangkat dari rumahnya tepatnya di Kampung Sindangwargi RT. 003 RW. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kabupaten Garut menuju kedaerah Ciamis dengan maksud dan tujuan akan melakukan pencurian barang berupa Amplifier yang ada di Masjid dengan sasarannya secara acak di daerah Ciamis dan sesampainya di daerah Panawangan tepatnya di Dsn. Kondang RT. 004 RW. 010 Ds. Cisanyag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan gerbang pintu depan Masjid Al Huda lalu terdakwa berjalan ke arah kamar mandi (WC) dan masuk ke dalam Masjid Al Huda melalui pintu belakang Masjid kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah mimbar atau tempat imam lalu mengeluarkan Tang dari tas punggung yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melepas kabel yang terpasang ke Amplifier Masjid dengan cara menggunting atau memotong kabel jalur listrik dan setelah terdakwa memotong kabel yang terhubung ke Amplifier tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Juhaeri selaku Imam dan pengurus Masjid Al Huda, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX dan memasukkannya kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa berjalan keluar dari Masjid Al Huda melalui jalan yang sama ketika terdakwa memasuki Masjid Al Huda tersebut, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari Masjid Al Huda terdakwa kembali mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran Masjid yang Amplifiernya akan diambil oleh terdakwa lalu kurang lebih \pm 5 (lima) menit dari perjalanan terdakwa berhenti di Masjid Nurul Falah tepatnya di Dsn. Manis RT. 004 RW. 006 Desa. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis lalu terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Falah dengan maksud akan kembali mengambil Amplifier di dalam Masjid tersebut namun sewaktu terdakwa berada di dalam mimbar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rian dan saksi Yusup sehingga terdakwa di tangkap dan dihakimi oleh warga lalu dibawa ke Kantor Desa Cinyasag dan selanjutnya terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Enjang Supendy, Masjid Al Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Odin Nugraha Bin Sukirman, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Masjid Jami Al Huda yang beralamat di Dusun Kondang RT.004 RW.010, Desa Cinyasag, Kecamatan Panwangan, Kabupaten Ciamis;

Bahwa pada mulanya saksi sedang berada di Kantor Desa Cinyasag yang jaraknya kurang lebih sekitar 500-600 meter dengan Masjid Jami Al Huda, kemudian petugas BPP (Badan Penyuluh Pertanian) datang dan menginformasikan bahwa terjadi penangkapan pelaku pencurian di Masjid Nurul Falah Dusun Manis RT 004/RW006 Desa Cinyasak Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Kemudian Saksi berangkat menuju ke Masjid Nurul Falah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Masjid Nurul Falah telah ada saksi Rian dan saksi Yusup telah menangkap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa di halaman masjid dan saksi juga ditunjukkan sepeda motor yang dipakai Terdakwa serta barang-barang yang dibawa Terdakwa;

Bahwa saksi melihat sebuah karung putih yang di dalamnya terdapat barang berupa Amplifier, kemudian saksi menanyakan asal usul barang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya hingga masa berdatangan dan sempat terjadi pemukulan oleh masa kepada Terdakwa;

Bahwa dikhawatirkan terjadi pengeroyokan masa, selanjutnya saksi mengarahkan masa agar membawa Terdakwa ke Kantor Desa Cinyasag dan sesampainya di Kantor Desa Cinyasag kemudian saksi membuka tas ransel milik Terdakwa dan ditemukan Amplifier masjid, tang dan linggis. Selain itu di dalam karung putih ditemukan 1(satu) unit Amplifier merk TOA, 1(satu) Unit AC power adaptor dan 1(satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX;

Bahwa setelah itu datang saksi Juhaeri selaku Kepala Dusun sekaligus Imam Masjid Al Huda untuk memeriksa barang-barang tersebut dan mengonfirmasi bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris dari Masjid Al Huda;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, namun menurut keterangan saksi Juhaeri diperkirakan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong kabel dengan benda tajam dikarenakan terdapat bekas guntingan;

Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Al Huda mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Ojo Paizal Bin Supardi, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 saat saksi sedang berada di rumah kemudian melihat status *whatsapp* yaitu video seseorang yang sedang diamankan oleh masa, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang diamankan tersebut telah mencuri amplifier masjid;

Bahwa kemudian saksi pergi ke Masjid Jami Al Huda kemudian masuk ke dalam mimbar dan membenarkan bahwa amplifier yang terletak di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mimbar masjid Al Huda sudah tidak ada dengan keadaan kabel-kabel sudah tepotong. Selain itu Saksi juga memeriksa barang-barang lainnya di masjid Al Huda dan didapati bahwa barang-barang lainnya sudah hilang;

Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Kantor Kepala Desa dan melaporkan barang-barang masjid Jami Al Huda telah hilang dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Panawangan;

Bahwa setelah itu saksi menuju Polsek Panawangan dan melihat Terdakwa telah diamankan. Selain itu saksi juga melihat barang-barang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yakni barang inventaris milik masjid Jami Al Huda;

Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura ikut wudhu kemudian masuk kedalam masjid Jami Al Huda dan langsung menuju mimbar kemudian memotong kabel amplifier dan dimasukkan kedalam karung berwarna putih;

Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al Huda mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Masjid Jami Al Huda yang beralamat di Dusun Kondang RT. 004 RW. 010 Desa Cisanyag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX yang berada di Masjid Jami Al Huda hanya seorang diri dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci melalui pintu yang dekat kamar mandi kemudian masuk ke dalam masjid dan berjalan ke arah mimbar atau tempat imam. Di dalam mimbar, Terdakwa menemukan amplifier kemudian Terdakwa memotong kabel amplifier dengan menggunakan tang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kuning yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukan amplifier tersebut ke dalam tas punggung warna hitam yang sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa keluar dari masjid melalui jalan yang sama;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke masjid lainnya untuk melakukan pencurian kembali namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga hingga dihakimi dan dibawa ke Kantor Desa lalu diamankan ke Polsek Panawangan;

Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang: Z-6633-RAL;

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu rencana pencuriannya yaitu dengan membawa tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tang dan linggis yang dibungkus karung warna putih dengan sasaran tempat secara acak;

Bahwa selain melakukan pencurian di Masjid Al Huda, Terdakwa juga pernah mencuri amplifier masjid lain sejak tahun 2021 di berbagai daerah yaitu di Garut, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Terdakwa bisa mengambil 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari setiap melakukan pencurian dengan hasil mendapatkan 1 (satu) hingga 4 (empat) buah amplifier Masjid;

Bahwa atas hasil pencurian barang-barang tersebut, Terdakwa akan menjual kepada temannya yang bernama saudara Supardi yang bertempat tinggal di Solo, Jawa Tengah;

Bahwa biasanya Terdakwa menjual barang hasil kejahatan kepada saudara Supardi dengan cara berkomunikasi melalui *whatsapp* kemudian mengirimkan paket barang tersebut ke alamat Kebakramat, Macanan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah;

Bahwa dari pencurian tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil sehubungan barang-barang tersebut belum sempat terjual;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk membayar kontrakan rumah dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Amplifier merek TOA ;
- 1 (satu) unit AC power adaptor ;
- 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX ;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam ;
- 1 (satu) buah tang potong warna gagang kuning hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan no imei 1 : 860892052813093, no imei 2 : 860892052813095 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL, nomor rangka : MH1JM1117HK371737, nomor mesin : JM11E1360058, berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Masjid Jami Al Huda yang beralamat di Dusun Kondang RT. 004 RW. 010 Desa Cisanyag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, hanya seorang diri dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci melalui pintu yang dekat kamar mandi kemudian masuk ke dalam masjid dan berjalan ke arah mimbar atau tempat imam. Di dalam mimbar Terdakwa menemukan amplifier kemudian Terdakwa memotong kabel amplifier tersebut dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukan amplifier tersebut ke dalam tas punggung yang sudah dipersiapkan dan keluar dari masjid melalui jalan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mencuri amplifier, Terdakwa juga mencuri 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX yang merupakan barang inventaris Masjid Jami Al Huda;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke masjid Masjid Nurul Falah untuk melakukan pencurian kembali namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Rian dan saksi Yusup lalu diamankan di Polsek Panawangan;

Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yakni merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang: Z-6633-RAL;

Bahwa diketahui Terdakwa juga pernah mencuri amplifier masjid lain sejak tahun 2021 di daerah Garut, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, dan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari Terdakwa bisa mengambil 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari setiap melakukan pencurian dengan hasil mendapatkan 1 (satu) hingga 4 (empat) buah amplifier Masjid;

Bahwa hasil pencurian barang-barang tersebut, Terdakwa berencana akan menjual kepada temannya yang bernama Supardi dengan cara berkomunikasi melalui *whatsapp* kemudian mengirimkan paket barang tersebut ke alamat Kebakramat, Macanan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah;

Bahwa dari pencurian tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil sehubungan barang-barang tersebut belum sempat terjual;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk membayar kontrakan rumah dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa pada saat melakukan pencurian di Masjid Jami Al Huda Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Juhaeri selaku imam masjid;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al Huda mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan Subyek Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Masjid Jami Al Huda yang beralamat di Dusun Kondang RT. 004 RW. 010 Desa Cisanyag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci melalui pintu yang dekat kamar mandi kemudian masuk ke dalam masjid dan berjalan ke arah mimbar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas punggung dan karung putih yang sudah dipersiapkan dan keluar dari masjid melalui jalan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara



ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Masjid Jami Al Huda yang dibeli dari uang kas masjid.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik sah dari barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX yang merupakan barang inventaris milik Masjid Jami Al Huda tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Juhaeri selaku Imam masjid sekaligus DKM Masjid Jami Al Huda.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kontrakan rumah dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.;

Ad.6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di



persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa memiliki niat melakukan pencurian dengan telah mempersiapkan perlengkapan tang, tas ransel dan karung putih. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Masjid Jami Al Huda yang beralamat di Dusun Kondang RT. 004 RW. 010 Desa Cisanyag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier merek TOA, 1 (satu) unit AC power adaptor dan 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX yang merupakan barang inventaris Masjid Jami Al Huda. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci melalui pintu yang dekat kamar mandi. Setelah Terdakwa berada di dalam masjid dan berjalan ke arah mimbar atau tempat imam, selanjutnya Terdakwa mengambil amplifier dengan cara memotong kabel amplifier tersebut menggunakan tang dan memasukan amplifier tersebut ke dalam tas punggung kemudian keluar dari masjid melalui jalan yang sama dan membawa seluruh barang-barang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan tidak terdapat *error in persona* sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Amplifier merek TOA ;
- 1 (satu) unit AC power adaptor ;
- 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX ;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang inventaris Masjid Jami Al Huda maka akan ditetapkan dalam amar agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Juhaeri Bin Husen (Alm) selaku Imam Masjid sekaligus DKM Masjid Jami Al Huda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas punggung warna hitam ;
- 1 (satu) buah tang potong warna gagang kuning hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan NO IMEI 1 : 860892052813093, NO IMEI 2 : 860892052813095 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL, nomor rangka : MH1JM1117HK371737

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain A.N. Terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Amplifier merek TOA ;
 - 1 (satu) unit AC power adaptor ;
 - 1 (satu) unit mixer merek Yamaha MG 82 CX ;

Dikembalikan kepada Saksi Juhaeri Bin Husen (Alm) sebagai Imam Masjid sekaligus DKM Masjid Jami Al Huda;

- 1 (satu) tas punggung warna hitam ;
- 1 (satu) buah tang potong warna gagang kuning hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan NO IMEI 1 : 860892052813093, NO IMEI 2 : 860892052813095 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL, nomor rangka : MH1JM1117HK371737, nomor mesin : JM11E1360058, berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Enjang Supendy Bin Abun (Alm);

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Muharam, S.H. , Rika Emilia, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Adi Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

ttd,

Hakim Ketua
ttd,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Cms



Rika Emilia, S.H., M.H

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

ttd,

Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Eti Suryati, S.H.